



Diseminasi hak asasi perempuan dalam mendorong pengarusutamaan gender di lingkungan sekolah

Martha Riananda¹, Malicia Evendia^{2*}, Budiyo³, Ahmad Saleh⁴

¹⁻⁴ Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstrak.

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.

Keywords.

Hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Diseminasi Hukum.

INTRODUCTION

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar dalam reformasi yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan hukum dalam perlindungan dan pemenuhan HAM

* Corresponding author: malicia.evendia@fh.unila.ac.id

lahir. Selain meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga hadir dan terdapat penguatan perlindungan konstitusional yang ada dalam UUD Tahun 1945.

Salah satu substansi penting dalam perlindungan HAM adalah Hak Asasi Perempuan. Pengaturan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus karena posisi perempuan yang dianggap lemah sehingga sering mendapat perlakuan diskriminasi dan menjadi kelompok rentan yang diabaikan. Padahal dalam UUD Tahun 1945, konstitusi Indonesia telah menjamin persamaan kedudukan laki-laki maupun perempuan. Tahun 2000, pemerintah juga telah menggulirkan kebijakan melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun realitanya hingga saat ini, indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index/GII*) menurut data UNDP yang dipublikasikan BPS, Indonesia meraih skor tertinggi di ASEAN dengan nilai 0,480.

Negara ASEAN	MMR ^a	ABR ^b	Perempuan di Parlemen (%)	Persentase penduduk 25+ berpendidikan Minimal SMP ^c		TPAK		GII	Peringkat
				Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Singapura	8	3,5	23,0	85,1	78,1	78,3	62,0	0,065	12
Malaysia	29	13,4	15,5	76,5	72,2	77,1	50,7	0,253	59
Brunei Darussalam	31	10,3	9,1	70,7	69,5	71,0	57,8	0,255	60
Vietnam	43	30,9	26,7	78,2	66,4	82,4	72,7	0,296	65
Thailand	37	44,9	14,1	48,6	43,5	76,1	59,2	0,359	80
Filipina	121	54,2	28,0	72,4	75,6	73,3	46,1	0,430	104
Laos	185	65,4	27,5	46,2	35,1	80,2	76,7	0,459	113
Kamboja	160	50,2	19,3	28,2	15,1	88,9	76,3	0,474	117
Myanmar	250	28,5	11,6	23,5	28,7	77,4	47,5	0,478	118
Indonesia	177	47,4	17,4	55,1	46,8	81,9	53,1	0,480	121

Gambar 1. *Gender Inequality Index/GII* di ASEAN. Sumber: <http://hdr.undp.org/en/data>

Hal tersebut mengartikan pembangunan gender di Indonesia belum optimal, serta terjadi kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender sebesar 48%.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya yang masif untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak asasi perempuan, termasuk di lingkungan sekolah. Hal ini selain telah mendapat jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturan pusat maupun di daerah. Sisi lain, melalui kegiatan pengabdian ini dapat membangun pengarusutamaan gender di lingkungan sekolah.

Sekolah MAN 1 Bandar Lampung menjadi lokasi kegiatan pengabdian ini dikarenakan sekolah ini merupakan MAN model yang dapat menjadi pilot project bagi sekolah lainnya. Hal ini harapannya mampu mempercepat atmosfer dalam perluasan pemahaman pengarusutamaan gender di tingkat sekolah. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah.

MATERIALS

Gender adalah konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial. Gender dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pokok permasalahan bukan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Melalui konsep ini, gender memperlihatkan adanya marjinalisasi yang dialami oleh perempuan, yang terlihat dari kesenjangan yang terjadi pada posisi yang diperoleh laki-laki dan perempuan [1].

Kata gender berasal dari kata bahasa Latin genus yang berarti tipe atau jenis. Jika makna itu dikaitkan dengan eksistensi manusia, maka ada dua jenis manusia berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki yaitu, laki-

laki dan perempuan. Dua jenis manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan itu ada yang bersifat alamiah atau biologis (nature), dan ada yang bersifat sosial-budaya (culture). Perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial-budaya, yang bisa berubah dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu waktu ke waktu lainnya disebut gender.

Gender adalah konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka [2]. Keterlibatan perempuan pada posisi sentral/pengambilan keputusan dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan dalam upaya pemberdayaan perempuan sehingga memicu kesadaran untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki, sejatinya strategi pengarusutamaan gender idealnya lebih menekankan pada peningkatan kualitas perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik karena pada awalnya perempuan sudah kalah start dari laki-laki jadi upaya menyetarakan secara kualitas itu yang nantinya akan menjamin keadilan karena kompetisi dilihat dari segi kualitas namun keberhasilan itu dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan secara kuantitas yang tentunya menjadi modal awal dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender [3].

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku [4].

Isu dan permasalahan gender perlu diarusutamakan dalam kebijakan dan program karena terkait dengan beberapa hal, antara lain adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang masih belum tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah. Disamping program sektoral dipandang terlalu sempit dan tersegmentasi, dan bahkan dipandang belum memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta masih ada bias gender dalam masyarakat dan para pengambil keputusan dan para perencana yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan yang peka akan permasalahan gender [5].

CIDA (Canadian International Development Agency) menyebutkan bahwa kesetaraan gender mempromosikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan; mendukung perempuan dan anak perempuan sehingga mereka dapat sepenuhnya memperoleh hak mereka; dan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan, sampai saat ini masih di luar jangkauan bagi kebanyakan perempuan di seluruh dunia [6]. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender [7].

Dibutuhkan suatu kesungguhan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan, dengan selalu meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perempuan dan laki-laki melalui penghapusan diskriminasi sistemik terhadap perempuan dan laki-laki, mengintegrasikan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai hak asasi manusia.

METHODS

Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan

Sekolah. Mengingat masih terbatasnya pemahaman siswa/l terhadap hak asasi perempuan dalam mendorong pengarusutamaan gender, maka kegiatan ini menjadi jalan dan kebutuhan untuk membangun budaya hukum yang responsif gender sejak dini. Melalui kegiatan ini mendiskusikan roadmap upaya dan strategi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah. Prosedur kerja yang dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, pemaparan materi dan diskusi mengenai: Perempuan dan Hak Asasi Manusia; Pengarusutamaan Gender; Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengarusutamaan Gender; serta roadmap strategi dan upaya Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah.

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan yang masih rendah mengenai topik kegiatan, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan dalam meningkatkan pemahaman peserta.

Tahapan perencanaan kegiatan, tim telah mengkomunikasikan program pengabdian ini terhadap kepala sekolah. Kepala sekolah sangat menyambut baik kegiatan ini karena mereka sangat membutuhkan. Selanjutnya, untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah MAN 1 Bandar Lampung secara luring.

Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Berikut dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan pengabdian:



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Sekolah MAN 1 Bandar Lampung

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b. Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c. Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui

keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Pretest dan posttest dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pretest dan posttest dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu hak asasi?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak asasi.
2	Apakah anda mengetahui apa itu hak asasi perempuan?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui hak asasi perempuan.
3	Apakah anda mengetahui jenis hak asasi perempuan?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui jenis hak asasi perempuan.
4	Apakah anda mengetahui hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

- Pengetahuan tentang hak asasi, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
- Pengetahuan tentang hak asasi perempuan, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
- Pengetahuan tentang jenis hak asasi perempuan, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
- Pengetahuan tentang hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh: besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah; adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Sekolah, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap Peningkatan pemahaman Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah; serta adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruang kelas, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan. Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

CONCLUSION

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan

Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.

ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Unila yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan DIPA BLU Unila Tahun 2022.

REFERENSI

- [1] Widjajanti, M. Santoso, "Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol 16, No 3, 2014.
- [2] Hafidz, Wardah, "*Daftar Istilah Gender*," Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 1995.
- [3] Heri, Afriady Firman., "Rahmiati, Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah," *Iyasatuna*, Vol 2, No 1, Januari 2020.
- [4] Handayani, Trisakti & Widodo, Wahyu., "Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional Di Propinsi Jawa Timur," *Jurnal Humanity*, Vol 10, No 1, September 2014, pp. 184-191.
- [5] Khofifah Indah Parawansa, "Mengukur Paradigma Menembus Tradisi," LP3ES, Jakarta. 2006.
- [6] International Development Studies, "*Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper 2*," 2009. <http://assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/>
- [7] Dina Martiany, "Implementasi Pengarusutamaan Gender Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)," *Aspirasi*, Vol 2, No 2, Desember 2011.